

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi suatu negara bergantung kepada sumber daya yang dimilikinya yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam. Sumber daya manusia dapat diidentifikasi sebagai tenaga kerja, sebagai suatu aset dalam pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja yang dimiliki Indonesia sangat besar dalam segi kuantitas, namun masih kurang dalam segi kualitas. Dengan adanya sumber daya manusia yang sangat besar, maka merupakan suatu kewajiban bagi negara untuk memberikan dan menyediakan lapangan pekerjaan seluas-seluasnya bagi masyarakat sehingga dapat memberikan kesejahteraan yang merupakan faktor yang sangat menentukan kemajuan suatu bangsa.

Terpenuhinya kebutuhan pekerjaan merupakan amanat konstitusi, yaitu merupakan hak dari setiap warga negara untuk bekerja, sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Artinya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pada kenyataannya hak tersebut terkadang sulit dipenuhi, karena lapangan pekerjaan yang terbatas. Karena tidak seimbang perbandingan antara jumlah tenaga

kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Sehingga hal tersebut menimbulkan masalah di bidang ketenagakerjaan yang mengakibatkan kesempatan kerja semakin sedikit bagi yang pendidikan rendah, dimana ruang lingkup pekerjaan yang tersedia adalah pekerja kasar.

Dari data yang terhimpun, dapat diketahui bahwa perdagangan tenaga kerja secara kuantitas terjadi dengan modus menjanjikan pekerjaan di luar negeri sebagai TKI/buruh migran dengan iming-iming gaji yang besar dan tidak memerlukan keterampilan yang khusus. Namun kenyataannya, mereka dieksploitasi baik sebagai pekerja disektor formal (manufaktur, pertanian, perkebunan dan sebagainya) maupun informal (pembantu rumah tangga) namun tidak sedikit di antaranya yang dijerumuskan sebagai pekerja seks (prostitusi/pelacuran).¹

Untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri membutuhkan penyalur tenaga kerja. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang memiliki Surat Izin Usaha (SIU-PJTKI) untuk melaksanakan kegiatan jasa penempatan tenaga kerja di dalam dan keluar Negeri.² Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) mempunyai tugas untuk memberangkatkan TKI sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terkadang dalam melakukan proses pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri terdapat beberapa penyimpangan, baik menyalahi prosedur maupun secara

¹Data Perdagangan Manusia di Indonesia dalam www.lfip.org/report/traffickingdata Indonesia_table_pdf diunduh pada tanggal 16 juni 2017 pukul 19.00.

² Darwan Prinst, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.85.

ilegal menyalahgunakan izin usahanya sehingga merugikan tenaga kerja Indonesia yang mempercayakan dirinya kepada perusahaan itu. Dengan tipu muslihat dan bujuk rayu calon tenaga kerja Indonesia dapat terjerumus ke dalam kasus perdagangan orang yang dilakukan oleh perusahaan penyalur tenaga kerja tersebut.

Pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000 mendefinisikan perdagangan orang sebagai:

Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.

Sedangkan definisi Perdagangan Orang (*trafficking*) menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu :

Pasal 1 (ayat 1) : Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Terjadinya masalah perdagangan tenaga kerja tidak dapat dipungkiri karena sistem pelayanan penempatan calon TKI ke Luar Negeri yang tidak sepenuhnya dipahami oleh orang awam termasuk para calon TKI dan kurangnya pengawasan dari pemerintah di bidang ketenagakerjaan.

Lemahnya penegakan hukum juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perdagangan orang yang bermodus pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, terutama penegakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.³ Sehingga menjadi celah hukum yang menguntungkan bagi pelaku, terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang termasuk pemilik/pengelola/perusahaan pegerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.⁴

Salah satu yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan orang yang bermodus pengiriman TKI ke Luar Negeri pada umumnya adalah disebabkan karena kemiskinan. Korelasi bekerja dengan perdagangan orang sangat erat, yaitu kebutuhan akan pekerjaan serta minimnya peluang kerja yang tersedia menyebabkan banyaknya orang terperangkap dalam perdagangan orang, kondisi ini didukung pula oleh situasi daerah asal yang tidak memiliki peluang untuk memajukan perekonomian.⁵

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia dari tahun ke tahun selalu tinggi. Pada September 2016 berkurang sekitar 241 ribu jiwa menjadi 27,76 juta jiwa dari posisi

³S.Edi Hardum, *Perdagangan manusia berkedok pengiriman TKI*, Yogyakarta:Ar-Ruzz Media,2016,hlm.123.

⁴ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, 2013,hlm.111.

⁵ Sumiati Sahala, *Masalah Perdagangan Anak Dan Wanita Berdasarkan Protokol Konvensi T.O.C*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI, 2006, hlm.11.

Maret 2016 sebanyak 28,01 juta jiwa. Jumlah ini juga lebih rendah dari September tahun sebelumnya sebesar 28,51 juta jiwa. Secara persentase, angka penduduk miskin pada September 2016 juga turun menjadi 10,7 persen dibanding posisi Maret 2016 sebesar 10,86 persen dan juga lebih rendah dari posisi September 2015 sebesar 11,13 persen. Jumlah penduduk miskin di Indonesia terbanyak berada di Pulau Jawa yaitu sebanyak 14,83 juta jiwa atau sekitar 53 persen penduduk miskin terkonsentrasi di Pulau Jawa dari total penduduk miskin per September 2016. Jumlah penduduk miskin terbesar kedua berada di Pulau Sumatera, yaitu sebanyak 6,21 juta jiwa atau sekitar 22,4 persen, Sulawesi sebesar 2,1 juta orang, Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 2,1 juta orang dan Maluku serta Papua sebesar 1,6 juta orang.⁶

Indonesia menduduki urutan ke-2 di dunia mengenai kejahatan perdagangan orang yang melibatkan kekerasan maupun eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak-anak pada tahun 2012. Menurut PBB, Indonesia dikenal sebagai *Sending, Transit* sekaligus *Producing Area* untuk perdagangan orang.⁷ Menurut *International Organization for Migration (IOM)* sumber daya sektor swasta yang memadai berperan penting dalam mencegah perdagangan orang dan memberdayakan korban perdagangan orang. Oleh karena sektor swasta memiliki peran pendorong

⁶Penduduk miskin berada di pulau Jawa,

<http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/05/53-persen-penduduk-miskin-berada-di-pulau-jawadiunduh> pada tanggal 27 April 2017 pukul 19.00.

⁷Perdagangan Manusia, Kerja Paksa, <http://www.infospesial.net/660/duh-indonesia-duduki-urutan-ke-2-human-trafficking-di-dunia/> Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diunduh pada tanggal 15 juni 2017 pukul 18.00.

terjadinya perdagangan orang, dalam hal ini mengacu kepada data yang mengindikasikan 37 persen korban tindak pidana perdagangan orang direkrut perusahaan penyalur tenaga kerja swasta.⁸

Perdagangan orang telah berkembang sedemikian rupa dalam cakupan dan keseriusannya sehingga sekarang menjadi fokus Nasional, Regional, dan Internasional dalam menentang perdagangan orang. Para korban sebelum diberangkatkan ternyata sudah mengalami kondisi yang buruk di tempat-tempat penampungan. Di tempat-tempat tersebut, mereka bukan diberi ketrampilan, tetapi justru sebagian sudah dieksploitasi untuk bekerja tanpa upah dengan kondisi hidup yang sama sekali tidak layak. Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan penyalur tenaga kerja tersebut tidak mendapatkan sanksi yang diberikan pada perusahaan, karena selama ini sanksi tersebut hanya di berikan pada perorangan saja.

Salah satu contoh kasus perdagangan orang yaitu Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menangkap dan menahan Direktur PT Nirwana Cahaya, Sunata alias Nata, 42 tahun. Sunata diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan modus penyaluran tenaga kerja Indonesia (TKI) ke negara Korea Selatan. Modus tersangka adalah dengan menyalurkan TKI ke Korea Selatan sebagai anak buah kapal (ABK) penangkap ikan dengan gaji sekitar Rp.16-18 juta per bulan. Syaratnya, calon TKI harus menyetorkan uang terlebih dahulu sekitar Rp.60-75 juta untuk proses keberangkatan. Salah satu korban perdagangan orang PT

⁸Perdaganganorang, <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20160907/281921657490585> diunduh pada tanggal 18 mei 2017 pukul 19.00.

Nirwana Cahaya, adalah Teten, yang tergiur dengan iming-iming gaji besar sebagai ABK. Teten juga ditawarkan program kerja lain oleh Sunata yakni sebagai buruh bangunan dan pengurus peternakan kuda dengan gaji sekitar Rp.25-35 juta per bulan.

Korban berminat dan membayarkan uang sebesar Rp.68 juta kepada Sunata. Korban kemudian diberangkatkan pada 26 Januari 2016 bersama 28 calon pekerja lainnya didampingi Sunata dan Caduri sebagai pemandu wisata. Para calon tenaga kerja ini diberangkatkan melalui jalur wisata dan dibuatkan *name tag* dengan nama Tour Sunata Jaya Motor. Paspor dibuatkan di kantor Imigrasi Tanjung Priok dan menggunakan visa turis. Tiba di Negeri Ginseng, para calon tenaga kerja ditampung di sebuah apartemen oleh Sunata sebelum diserahkan kepada Mr. Kim untuk dipekerjakan. Korban sempat bekerja serabutan selama 5 hari dengan perjanjian upah sebesar 110,000 Won per hari atau sekitar Rp1.188.500. Namun upah itu kemudian dipotong sepihak oleh pihak penyedia kerja sebesar 30,000 Won atau sekitar Rp322 ribu.⁹

Dari contoh kasus diatas, dapat dilihat bahwa sanksi yang diberikan hanya kepada perorangan saja, yaitu dilakukannya penangkapan dan penahanan kepada Direktur PT Nirwana Cahaya, sedangkan pada perusahaannya sendiri tidak mendapatkan sanksi yang tegas. Hal ini merupakan kekosongan hukum karena pada dasarnya perusahaan yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban korporasi. Perusahaan

⁹ Kasus Perdagangan Orang, <http://news.metrotvnews.com/read/2016/03/04/493704/kasus-perdagangan-orang-bareskrim-tahan-direktur-pt-nir> diunduh pada tanggal 22 Juli 2017 pukul 15.36.

penyalur tenaga kerja memiliki tanggung jawab hukum korporasi atas beberapa penyimpangan yang dilakukan, baik menyalahi prosedur maupun secara ilegal menyalahgunakan izin usahanya sehingga merugikan tenaga kerja. Namun sanksi yang dikenakan bagi perusahaan penyalur tersebut sangat minim sekali.

Meskipun sudah ada payung hukumnya, namun belum ada satu pun izin perusahaan penyalur tenaga kerja yang dicabut oleh pemerintah, walaupun sudah ada beberapa kasus yang menimpa para tenaga kerja. Peran dari Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja (PJTKI) di lihat dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu melakukan perekrutan yang diawali dengan pembinaan, perlindungan, pelayanan, pendampingan, pendidikan maupun pelatihan terhadap calon tenaga kerja. Berdasarkan peran yang dimiliki, seharusnya PJTKI melakukan tugasnya dengan baik mengingat tanggung jawabnya yang besar dalam setiap proses pemberangkatan calon TKI ke Luar Negeri. Namun sebaliknya perusahaan penyalur banyak yang melanggar aturan dengan menjadikan para TKI sebagai objek perdagangan orang.

Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini karena menyadari akan pentingnya Tenaga Kerja Indonesia agar memperoleh perlindungan hukum yang memadai, khususnya dari berbagai bentuk upaya perdagangan orang (*trafficking in person*) di tengah-tengah semakin berkurangnya sikap tenggang rasa dan rasa saling menghormati antar sesama warga masyarakat, dalam kehidupan bernegara, pemerintah wajib melindungi

seluruh warga Negara Indonesia dari segala bentuk penajahan dan ancaman. Oleh karena itu, perlunya penanganan yang secara khusus dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) agar mendapatkan perlindungan dan keselamatan dalam pekerjaan mereka sebagai buruh imigran dan demi kemanusiaan.

Sejauh ini belum ada penelitian yang membahas atau meneliti mengenai tanggung jawab hukum korporasi dari perusahaan penyalur tenaga kerja dan pengawasan pemerintah dalam hal terjadinya perdagangan orang bermodus penyaluran tenaga kerja. Adapun penelitian yang mendekati topik penelitian penulis dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia (*Trafficking in Persons*)” yang dibuat oleh Zaky Alkazar Nasution dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Semarang, Jawa Tengah). Namun penelitian yang penulis lakukan memiliki Identifikasi Masalah yang berbeda dengan yang pernah ada sebelumnya.

Berdasarkan Latar Belakang yang dipaparkan diatas, penulis ingin membahas, menuangkan serta memeparkan ke dalam bentuk laporan tugas akhir dengan judul **“Tanggung Jawab Hukum Korporasi Dari Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Dan Pengawasan Pemerintah Dalam Hal Terjadinya Perdagangan Orang Bermodus Penyaluran Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan Di Indonesia**

B. Identifikasi Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan sasaran yang akan dicapai menjadi jelas, terarah dan mendapatkan hasil seperti yang diharapkan.

Berdasarkan uraian di atas serta berdasarkan metode penelitian ini maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum korporasi dari perusahaan penyalur tenaga kerja dalam hal terjadinya perdagangan orang bermodus penyaluran tenaga kerja?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi terjadinya perdagangan orang bermodus penyaluran tenaga kerja?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh penulis. Tujuan ini tidak terlepas dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum korporasi dari perusahaan penyalur tenaga kerja dalam hal terjadinya perdagangan orang bermodus penyaluran tenaga kerja;
2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengawasi terjadinya perdagangan orang bermodus penyaluran tenaga kerja.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan secara teoritis dan praktis pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis, ialah penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman serta pengetahuan kepada para tenaga kerja tentang perdagangan orang yang dimana mengandung unsur kepastian hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Kegunaan secara praktis, ialah penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pembuat Undang-Undang dalam mengatur Undang-Undang terkait perdagangan orang di Indonesia mengingat pentingnya perlindungan bagi tenaga kerja yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.¹⁰

Menetapkan landasan teori mutlak dilakukan agar pada waktu diadakan penelitian tidak salah arah. Menurut Satjipto Raharjo,

¹⁰J.J.J M. Wuisman, dengan penyunting M. Hisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid. 1, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996, hlm.203.

perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹¹

Hukum harus memberikan perlindungan bagi masyarakat, menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹²

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi masyarakat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan hidup orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53.

¹² Phillipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999, hlm.287.

Menurut Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dengan mengacu pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, dimana intinya adalah harus memberikan perlindungan kepada setiap warga negara yang akan menggunakan haknya untuk mendapatkan pekerjaan, khususnya pekerjaan di luar negeri, agar mereka memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan mudah dengan tetap mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral, maupun martabatnya.

Adapun ketimpangan sosial yang menjadi penyebab sebagai masalah sosial karena terdapat ketidakadilan dalam kontribusi masyarakat dari beberapa aspek kehidupan yang mengakibatkan tidak meratanya tingkat pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan bagi semua orang, pendidikan suatu bangsa menjadi faktor penunjang pembangunan bagi suatu negara, terutama pembangunan sumber daya manusia.

Pendidikan dapat dikatakan berhasil, salah satunya dengan meningkatnya aksesibilitas berdasarkan gender. Artinya, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Misalnya, anak-anak di desa memiliki semangat belajar yang tinggi meskipun dengan fasilitas terbatas, berbeda dengan remaja yang berada di kota. Dengan fasilitas mencukupi, sebagian dari mereka semangat belajarnya berkurang akibat terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik, adanya perbedaan ini menimbulkan ketimpangan sosial.

Ketidakadilan tersebut dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas, kualitas tenaga kerja, dan mutu pendidikan.

Filosofi utama dari hakekat hukum adalah keadilan, tanpa keadilan hukum tidak layak disebut hukum. Realitas hukum dalam masyarakat kadang berbeda dengan yang dicita-citakan yang menyebabkan semakin menjauhkan hukum dari hakekatnya. Menurut Purnadi Purbacaraka yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.¹³

Sedangkan menurut Aristoteles di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan keadilan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama.¹⁴

Eksploitasi terhadap Tenaga Kerja Indonesia dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga keterlibatan semua komponen masyarakat untuk turut mengatasinya maraknya perdagangan orang merupakan faktor yang sangat penting. Mengenai fenomena meningkatnya kejahatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, Frank Tannebaum, sebagaimana dikutip oleh J.E Sahetapy, menyatakan, *crimeis eternal-as eternal as society*,

¹³ Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015, hlm.176.

¹⁴ J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, 2019, hlm.82.

artinya di mana ada manusia di sana pasti ada kejahatan.¹⁵ Menurut George W. Bawengan, ada tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya:

a. Pengertian secara praktis

Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat-istiadat yang mendapat reaksi, baik berupa hukuman maupun pengecualian;

b. Pengertian secara religius

Kejahatan dalam arti religius ini mengidentikkan arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa;

c. Pengertian secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis di sini, maka dapat melihat misalnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanyalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan Pasal-Pasal dari Buku Kedua, itulah yang disebut dengan kejahatan. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kita dapat pula menjumpai hukum pidana khusus, hukum pidana militer, fiskal, ekonomi atau pada ketentuan lain menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan.¹⁶

Kejahatan perdagangan orang, selama ini sudah terorganisir dengan rapi bahkan sudah masuk dalam jaringan perdagangan internasional,

¹⁵ J.E.Sahetapy, *Kausa Kejahatan*, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Unair, 1979, hlm. 1.

¹⁶ Gerson. W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Jakarta: Pradya Paramitha, 1991, hlm. 57.

dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang modern serta sumber dana yang relatif tidak terbatas. Penanggulangan kejahatan ini yang terkesan sektoral dan tidak terkoordinasi dengan baik tentunya akan menjadi penghambat proses penegakan hukumnya. Untuk itu, peran serta dari semua pihak sangat diperlukan bagi tercapainya perlindungan hukum yang ideal. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan terhadap masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁷

2. Kerangka Konseptual

Pada bagian ini akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian konseptual yang akan diteliti.

Konsep-konsep yang dimaksud adalah sbagai berikut :

- a. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, Korporasi adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yagn terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum.
- b. Tenaga Kerja menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

¹⁷Dikdik. M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 31.

- c. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
- d. Calon Tenaga Kerja Indonesia (calon TKI) menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- e. Penempatan TKI menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurus dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
- f. Pelaksana Penempatan TKI swasta menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri adalah badan hukum yang telah

memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.

- g. Perdagangan Orang menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang ter eksploitasi.
- h. Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
- i. Korban menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

j. Eksploitasi Korban menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang digunakan penulis untuk menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.¹⁸ Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak dalam suatu penelitian. Dalam penelitian untuk menyusun Tugas Akhir ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁹ Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip mengenai hak-hak tenaga kerja dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja, khususnya mengenai perusahaan penyalur tenaga kerja dan

¹⁸ Sugono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2011, hlm.28.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006, hlm.13.

tenaga kerja. Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan pengkajian secara logis terhadap prinsip dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja sebagai korban dari perdagangan orang yang dilakukan oleh perusahaan penyalur tenaga kerja.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pengamatan, dan menelaah peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang bertujuan untuk menentukan sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis data sehingga metode penelitian yang digunakan dapat berjalan secara efektif.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapannya dalam praktek menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian jenis deskriptif dengan pendekatan penelitian yang menggambarkan secara terperinci mengenai tenaga kerja yang menjadi korban perdagangan orang serta hubungan hukumnya dengan Perusahaan jasa penyalur tenaga kerja.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menjelaskan suatu gejala, peristiwa yang sedang diteliti dan berkaitan dengan kejadian yang terjadi pada saat ini. Pada penelitian ini penulis mencoba menjelaskan bagaimana tanggung jawab hukum korporasi dari perusahaan penyalur tenaga kerja dan pengawasan pemerintah terhadap perusahaan penyalur tenaga kerja dalam hal terjadinya perdagangan orang bermodus penyaluran tenaga kerja berdasarkan peraturan perUndang-Undangan di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Penulisan dan penelitian skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan penelitian konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*).²⁰ Pendekatan perUndang-Undangan digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan dalam penyaluran tenaga kerja sehingga para perusahaan penyalur lebih bertanggung jawab terhadap penyaluran tenaga kerja dan hak-hak tenaga kerja tidak dirugikan. Pada pendekatan konseptual peneliti akan menelaah mengenai teori-teori atau doktrin-doktrin yang berkaitan dengan hak-hak tenaga kerja dan tindak pidana perdagangan orang. Dengan mempelajari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, akan menghasilkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan.

²⁰ Johnny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*, Surabaya: Putra Media Nusantara dan ITS Press, 2009, hlm.302-303.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data dari penelitian ini dikumpulkan dengan cara menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi²¹ seperti beberapa literatur, perUndang-Undangan, bahan kepustakaan, buku-buku, bahan diktat, pendapat para ahli.²²

Didalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²³ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Data yang digunakan menggunakan data primer :

²¹ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm.65.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm.12.

²³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm.13.

Data primer yang ada untuk mendukung data sekunder. Untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini digunakan metode observasi yaitu membandingkan permasalahan hukum yang akan diteliti dengan bahan hukum primer yang relevan dengan permasalahan tersebut.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer,²⁴ seperti: buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar.

Data yang digunakan data sekunder:

Data sekunder adalah data yang bersifat tidak langsung, akan tetapi memiliki keterkaitan fungsi dengan salah satu aspek pendukung bagi keabsahan suatu penelitian. Data sekunder berupa sumber-sumber dan referensi tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan²⁵ sebagai teknik pengumpulan data selanjutnya, dimaksudkan peneliti sebagai suatu sarana pendukung untuk mencari dan mengumpulkan data dari berbagai buku dan hasil penelitian dari para ahli lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian guna lebih menambah pengertian dan wawasan peneliti demi kesempurnaan akhir penelitian ini.

²⁴Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1994, hlm.12.

²⁵Studi kepustakaan mencakup: buku, karya ilmiah, hasil penelitian, *proceedings* dan lain-lain yang tertulis dan teruji keabsahannya baik dalam bentuk buku maupun dari situs internet.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,²⁶ berupa kamus-kamus seperti kamus bahasa, kamus hukum, majalah, serta media massa.

5. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis data

a. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka, adapun data-data tersebut diperoleh melalui: Studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perUndang-Undangan, buku, teks, jurnal, dan lain-lain melalui inventaris data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penulisan, apakah suatu aturan bertentangan dengan aturan yang lain atau tidak, sehingga data yang akan diperoleh lebih akurat. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari teori-teori, pendapat-pendapat yang berkaitan dengan permasalahan yang berkenaan dengan permasalahan perlindungan hukum bagi tenaga kerja dan akibat hukum bagi perusahaan penyalur tenaga kerja apabila terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Lebih lanjut digunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu menitik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang ditunjang oleh data primer.

²⁶ Ibid.

b. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan akan dianalisa secara kualitatif. Penulis menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan analisa terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penulisan dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif.



G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis yang terbagi dalam 5 bab masing-masing bab terdiri atas sub-sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab pertama ini membahas mengenai Latar Belakang Penulisan, Identifikasi Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penulisan, Kerangka Pemikiran, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Jangung Jawab Hukum Korporasi

Bab kedua membahas tentang Pengertian Korporasi, Tanggung Jawab Hukum Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

BAB III : Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Dan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Bab ketiga membahas tentang Tinjauan Umum Tanggung Jawab Pemerintah dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia, Pengertian Perdagangan Orang, Faktor-faktor

terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang, Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB IV : Analisis Terhadap Tanggung Jawab Hukum Korporasi Dari Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Dan Pengawasan Pemerintah Dalam Hal Terjadinya Perdagangan Orang Bermodus Penyaluran Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan Di Indonesia

Bab keempat ini membahas tentang tanggung jawab hukum korporasi dari perusahaan penyalur tenaga kerja dalam hal terjadinya perdagangan orang bermodus penyaluran tenaga kerja, bagian kedua membahas peran pemerintah dalam mengawasi kegiatan perusahaan yang melakukan perdagangan orang bermodus penyaluran tenaga kerja.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab kelima ini membahas tentang simpulan dan saran berkaitan dengan pembahasan yang diuraikan.